



RENCANA STRATEGIS

T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3



DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KOTA SERANG



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.3.1 Maksud	4
1.3.2 Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BABII.....	6
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	6
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	6
2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan	6
2.1.2 Susunan Organisasi.....	6
2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
2.1.4 Uraian Tugas dan Tata Kerja	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	10
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat daerah	10
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	16
BAB III	21
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	21
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat daerah	21
3.1.1 Identifikasi Permasalahan Terkait Perumahan.....	21
3.1.2 Identifikasi Permasalahan Terkait Permukiman	21
3.1.3 Identifikasi Permasalahan Terkait Pertanahan.....	23
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Serang Terpilih	24
3.2.1 Visi.....	24
3.2.2 Misi.....	25
3.3 Telaahan RENSTRA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.....	26
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	27
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	27
BAB IV	32
TUJUAN DAN SASARAN.....	32
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	32
BAB V.....	34
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	34
BAB VI	37
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	37
BAB VII.....	60

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	60
BAB VIII	65
PENUTUP	65



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA SERANG**
Nomor :
T E N T A N G
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018-2023
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA SERANG

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA SERANG**

- Menimbang : a. Bahwa ini untuk menabarkan lebih lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Serang Tahun 2018-2023, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA);
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
7. Peraturan Presiden RI Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Serang;

9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2008-2025 (Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun
10. Peraturan Daerah Kota Serang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2014-2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan Kelembagaan;
14. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang Menyebutkan bahwa untuk segera melakukan Penyesuaian Dokumen Perencanaan Daerah sesuai Kelembagaan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang Tahun 2014-2018;
- KESATU : Yang dimaksud dengan Rencana Strategis dalam Keputusan ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (Satu) sampai dengan 5 (Lima) Tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.
- KEDUA : Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Dokumen Perencanaan sebagaimana Dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- KETIGA : Rencana Strategis ini disusun untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program keluarga berencana nasional pada khususnya di Kota Serang;
- KEEMPAT : Uraian lengkap Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang Tahun 2018-2023 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI SERANG
PADA TANGGAL : 25 OKTOBER 2021

**PLT. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA SERANG**


TB. ARIF TEGUH PRIHADI, S.STP.MM
NIP. 19851111 200312 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas karunia serta rahmat-Nya lah penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Serang tahun 2018-2023 dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

RENSTRA DPKP Kota Serang Tahun 2018-2023 pada prinsipnya adalah dokumen acuan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Serang untuk periode 5 (lima) tahun termuat didalamnya Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Visi dan Misi, Permasalahan dan Isu Strategis serta Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran Pembangunan selama 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi DPKP yang berpedoman kepada Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Serang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Implementasi Renstra setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah (PD), dan akan dievaluasi pencapaian target yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP). Untuk itu pencapaian target tersebut perlu dipahami dan disepakati bersama serta diupayakan untuk diwujudkan oleh segenap unsur pimpinan dan staf pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Serang.

Kami menyadari penyusunan Renstra ini belumlah sempurna, untuk itu kami memohon maaf apabila terdapat beberapa kekurangan dan kami membuka masukan yang bersifat konstruktif guna perbaikan penyempurnaan penyusunan RENSTRA selanjutnya. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih sebesar besarnya kepada pihak pihak yang secara aktif membantu terselesaikannya penyusunan RENSTRA DPKP Kota Serang ini. Semoga RENSTRA ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Serang Khususnya bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Serang. Oktober 2021

**PLT. KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA SERANG**



TB. ARIE TEGUH PRIHADI, S.STP. MM.
NIP. 19851111 200312 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Serang yang mana per tahun 2021 berdasarkan Perwal Nomor 8 Tahun 2021 menjadi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Serang merupakan salah satu Organisasi Perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan roda pemerintahan didasarkan kepada kebijakan umum daerah Kota Serang. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, di mana memberikan kewenangan kepada daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pembangunan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan Pemerintah Daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam pembangunan, peningkatan daya guna, potensi dan keanekaragaman sumber daya daerah.

Perangkat daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam pencapaian keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap Perangkat daerah perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) PD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah.

RENSTRA PD disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat daerah serta berpedoman pada RPJM daerah dan bersifat indikatif. Perencanaan strategis PD mutlak diperlukan sejalan pendekatan perencanaan pembangunan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. DPKP sebagai Perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja jangka waktu 5 (lima) tahunan, merujuk kepada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 272 Ayat 1, yakni “menyusun rencana strategis (RENSTRA) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif”. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 1 Ayat 7 dalam ketentuan umum menetapkan bahwa RENSTRA sebagai dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

RENSTRA Perangkat daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan Perangkat daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala

Daerah. Perencanaan strategis menentukan “diarahkan kemana” suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidak berhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Secara umum RENSTRA DPKP Kota Serang 2018-2023 merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang dievaluasi melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahun. Selanjutnya penjabaran RENSTRA Perangkat daerah lima tahunan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang mencakup Program/Kegiatan Perangkat daerah dalam masa 1 (satu) tahunan. Rencana Kerja menjadi bagian yang teramat penting dari Pelaksanaan Program dan Kegiatan, mengingat Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Serang Tahun 2018-2023 adalah bagian dari perencanaan pembangunan Nasional dan perencanaan pembangunan Provinsi Banten, dengan demikian landasannya adalah sama dengan landasan pembangunan Nasional maupun landasan pembangunan daerah. Landasan hukum penyusunan RENSTRA DPKP Kota Serang Tahun 2018 - 2023 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 1992, Tentang Peran serta Masyarakat;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007, Tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
15. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan nomor 21 Tahun 2011;
20. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Walikota Kota Serang Nomor 8 Tahun 2021, Tentang Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Negara Perumahan Nomor 25 tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perumahan Murah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Serang 2018 - 2023 merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang dimaksudkan untuk memberikan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bagi Penataan Kota melalui pembinaan perumahan dan penanganan permukiman yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang 2018 – 2023 serta Kebijakan Nasional sesuai kebutuhan sektoral.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan RENSTRA DPKP sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Serang 2018-2023 dalam menjalankan organisasinya;
- b. Memberikan arah dan pedoman bagi DPKP Kota Serang 2018-2023 dalam menjalankan Rencana Kerja selama 5 (lima) tahun kedepan sehingga program/kegiatan yang disusun dapat dilaksanakan secara kontinu/berkelanjutan; Memudahkan DPKP Kota Serang dalam melakukan pengendalian terhadap pencapaian dan kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai target yang ditetapkan karena program/ kegiatan yang direncanakan dalam RENSTRA telah terukur.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RENSTRA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Serang 2018-2023 adalah sebagai berikut :

➤ BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan RENSTRA.

➤ BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Bab ini menguraikan tentang peran (tugas, fungsi dan astruktur) organisasi, sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian kinerja dalam pelaksanaan RENSTRA periode sebelumnya, capaian program prioritas dalam pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah yang perlu dilakukan melalui RENSTRA Perangkat daerah.

➤ BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat daerah, telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaah RENSTRA K/L dan RENSTRA Provinsi, telaah RT RW dan KLHS dan penentuan isu-isu strategis

➤ **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menguraikan tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat daerah beserta indikator kerjanya.

➤ **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menguraikan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat daerah dalam lima tahun mendatang. Menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat daerah.

➤ **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan perumusan rencana program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

➤ **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

➤ **BAB VIII PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang pengantar penutup dokumen RENSTRA.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Serang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pasal 3 menyebutkan bahwa : “DPKP melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan visi dan misi kepala daerah (Walikota) sebagaimana terjabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.”

2.1.2 Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diatur Berdasarkan Bab III Perwal No. 8 Tahun 2021, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan, Program Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Perumahan, membawahkan :
 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan;
 2. Seksi Rumah Umum dan Rumah Swadaya; dan
 3. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- d. Bidang Kawasan Permukiman, membawahkan :
 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman;
 2. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas; dan
 3. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian.
- e. Bidang Pertanahan, membawahkan :
 1. Seksi Pengelolaan Izin Lokasi Pertanahan;
 2. Seksi Penyelesaian Sengketa dan Ganti Rugi; dan
 3. Seksi Penetapan dan Pengelolaan Tanah Ulayat dan Tanah Kosong.
- f. UPTD;

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Bab IV Peraturan Walikota No. 8 Tahun 2021, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada

Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4 Uraian Tugas dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Walikota nomor 8 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Berikut uraian tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman:

1. Kepala Dinas

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada uraian di atas, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan Rencana Strategis Dinas untuk menjabarkan visi, misi, dan program Walikota di bidang perumahan dan kawasan permukiman
- b. Menjabarkan kebijakan strategis dalam lingkup urusan perumahan dan kawasan permukiman;
- c. Menyelenggarakan pelaksanaan dan pengaturan kebijakan strategis dalam lingkup urusan perumahan dan kawasan
- d. Menyelenggarakan pembinaan kebijakan strategis dalam lingkungan urusan perumahan dan kawasan permukiman;
- e. Menyelenggarakan pengawasan kebijakan strategis dalam lingkup urusan perumahan dan kawasan permukiman;

f. Pelaporan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas serta menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan. Berdasarkan hal tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan sekretariat;
- b. Menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
- c. Menyelenggarakan pembinaan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
- d. Menyelenggarakan pengawasan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
- e. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- f. Pelaporan.

3. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman serta pelaksanaan bantuan di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perumahan mempunyai fungsi, meliputi :

- a. Penyusunan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan yang berkenaan dengan perumahan;
- b. Pengekoordinasian pelaksanaan perencanaan pengawasan dan pengendalian bangunan;
- c. Pengekoordinasian pelaksanaan pengembangan perumahan;
- d. Pengekoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
- e. Evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan kawasan permukiman. Berdasarkan hal tersebut, Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan yang berkenaan dengan kawasan permukiman;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan pendataan dan perencanaan di bidang kawasan permukiman;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas di bidang kawasan permukiman;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian di bidang kawasan permukiman;
- e. Evaluasi dan pelaporan di bidang kawasan permukiman; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan pertanahan. Berdasarkan hal tersebut, Bidang Pertanahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan yang berkenaan dengan pertanahan;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan inventarisasi, perizinan, pemetaan tanah dan penyelesaian sengketa tanah;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan penataan penguasaan, penggunaan pemanfaatan tanah;
- d. Evaluasi dan pelaporan di bidang pertanahan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

6. UPT RUSUNAWA

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki satu UPT yakni UPT Rusunawa yang terletak di Kaujon. UPT ini memiliki fungsi sebagai Berikut:

- a. Memungut biaya retribusi RUSUNAWA dari penghuni;
- b. Penyusunan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan yang berkenaan dengan RUSUNAWA;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan hal lain yang berkenaan dengan RUSUNAWA;

- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Keberdayaan daerah antara lain dapat dilihat dari kapabilitas aparatur, yaitu yang berhubungan dengan keberadaan dan upaya peningkatan aparatur. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan urusan yang diemban Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman didukung oleh pegawai saat ini yang tercatat sebanyak 28 Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain SDM, DPKP pun memiliki sumber daya yang dimiliki dapat didayagunakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi melalui kemampuan dan kualitas aparatur dalam usahanya melakukan pelayanan publik pada bidang Perumahan dan Permukiman, seperti Mobil Tangki dan Cator sebagai alat penunjang pelayanan kepada Masyarakat.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja dan Standar Pelayanan Minimal Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGS atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Ada beberapa indikator kinerja yang diterapkan dalam RPMJD 2018-2023, sedangkan dalam pelaksanaan yang dituangkan dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2018 – 2023 terdapat beberapa indikator Kinerja. Ada indikator kinerja yang melebihi target kinerjanya, ada pula yang tidak mencapai targetnya. Tabel berikut merupakan indikator awal yang tertuang di dalam RPJMD 2018 – 2023 beserta pencapaian kinerja DPKP.

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja DPKP Kota Serang 2019 - 2023

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN						REALISASI CAPAIAN TAHUN						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	6	7	8	9	10	5	6	7	8	9	10
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	50%		-	50	75	100	100	100	100			100	100	100	100	50	60	80	90	100	100
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana	-		-	50	80	100	100	100	100				100	100	100	50	50				
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	50%			50	50	100	100	100	100				100	100	100						
4	Program pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan	50%			50	50	100	100	100	6 Orang petugas kebersihan dan 1 unit TPSS				100	100	100						
5	Program pengembangan Komunikasi Informasi dan Media masa				50%	50%	100	100	100	12 Bulan												

Table 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang Tahun 2019-2020

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK/SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Renstra PD Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
	Jumlah Rumah yang direhab akibat Bencana Alam				0	29	30	30	30	0	29	0	0	0	0	100	0	0	0

Jumlah Rumah yang direhab akibat Bencana Sosial																			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sedangkan pencapaian lainnya sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah pencapaian kinerja pelayanan perumahan dan permukiman Kota Serang tahun 2018 – 2023 sebagaimana yang digambarkan pada tabel, selanjutnya dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui rasio anggaran dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan pelayanan perumahan dan permukiman Kota Serang.

Untuk memberikan gambaran perumahan dan permukiman Kota Serang tentang rasio anggaran dan realisasi anggaran pada pelaksanaan pelayanan oleh perumahan dan Kawasan permukiman Kota Serang tahun 2018 – 2023 berikut disajikan dalam bentuk tabel anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perumahan dan Kawasan permukiman Kota Serang sebagai berikut:

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Anggaran

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN (%)						RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGAR AN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
BELANJA DAERAH	-	-	5.234.839.714	5.597.933.780	3.944.333.966	10.485.017.812	-	-	5.032.671.338	5.363.800.404	3.838.053.823	9.478.369.082	-	-	96	95,82	97,31	90,40	20,46	19,75	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	-	-	1.542.994.164	2.495.488.230	2.249.136.135	123.182.781	-	-	1.556.485.079	2.306.242.091	2.227.151.961	2.332.175.530	-	-	101	92,42	99,02	72,58	17,03	0,95	
Belanja Pegawai	-	-	1.542.994.164	2.495.488.230	2.249.136.135	3.213.182.781	-	-	1.556.485.079	2.306.242.091	2.227.151.961	2.332.175.530	-	-	-	101	92,42	99,02	72,58	19,05	0,95
BELANJA LANGSUNG	-	-	3.691.845.550	3.102.445.550	1.695.197.831	7.361.835.031	-	-	3.476.186.259	3.057.558.313	1.610.901.862	7.146.193.552	-	-	94	98,55	95,03	97,07	(6,04)	(12,35)	
Belanja Pegawai	-	-	379.015.000	384.940.000	285.365.000	4.440.037.781	-	-	320.345.000	383.010.000	273.955.000	4.332.025.017	-	-	94	99,50	96,00	97,57	58,68	53,87	
Belanja Barang dan Jasa	-	-	995.602.800	1.267.228.726	1.298.837.974	2.921.797.250	-	-	883.893.859	1.254.073.108	1.230.966.262	2.814.168.535	-	-	80,1	98,96	94,77	96,32	57,98	54,38	
Belanja Modal	-	-	2.317.227.750	1.450.376.824	110.994.857	1.861.812.971	-	-	271.947.400	1.420.425.205	105.980.600	1.809.359.273	-	-	80,1	97,93	95,48	97,18	(1.112,67)	(1.146,13)	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menganalisa tantangan dan peluang dalam pembangunan pelayanan dilakukan:

1. Menggunakan Analisa SWOT yaitu melihat kekuatan internal dan ancaman eksternal;
2. Menganalisis dengan IFAS dan EFAS untuk menghitung posisi perbandingan antara kekuatan dengan kelemahan dan peluang dengan ancaman;
3. Membuat matrik kuadran untuk menentukan posisi tahapan strategi yang diterapkan pilihannya ada 4, yakni: progresif, stabilitas, diverifikasi dan *survival*;
4. Menggunakan Analisa SWOT yaitu melihat kombinasi strategi yang tepat setelah melihat kekuatan dan ancaman;
5. Menetapkan strategi dari hasil Analisa SWOT

Berikut ini uraian dari strategi tersebut:

Menggunakan Analisa SWOT yaitu melihat kekuatan internal dan ancaman eksternal,

Tabel 2.5 Analisa Kekuatan

KEKUATAN	
1	Tersedianya kerangka regulasi yang mengatur masalah Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Adanya komitmen Pemerintah untuk menyediakan Rumah Layak Huni
3	Adanya komitmen mitra strategis dalam Menata Permukiman dan men-fasilitasi Rumah Bersubsidi

Tabel 2.6 Analisa Kelemahan

KELEMAHAN	
1	Belum tersedianya (Perda) dan (Perwal) yang mengatur teknis Penataan Perumahan dan Permukiman
2	Belum memadainya Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Perumahan dan Permukiman
3	Belum optimalnya kinerja SDM bidang Perumahan dan Permukiman
4	Belum memadainya sistem teknologi informasi

Tabel 2.7 Analisa Peluang

PELUANG	
1	Keinginan kuat dari berbagai pihak untuk meningkatkan ketersediaan Perumahan dan Menata Kawasan Kumuh Permukiman
2	Adanya keinginan kuat dari masyarakat untuk mendapatkan fasilitas Rumah layak huni

Tabel 2.8 Analisa Ancaman

ANCAMAN	
1	Rendahnya kesadaran Pengembang dalam Penyediaan PSU Perumahan
2	Adanya persepsi masyarakat tentang sulitnya Penataan Perumahan dan Permukiman
3	Adanya potensi tidak efektifnya Penataan Perumahan dan Permukiman kumuh

Menganalisis dengan IFAS dan EFAS untuk menghitung posisi perbandingan antara kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Tabel 2.9 Analisa Faktor Internal


KEKUATAN		BOBOT	SCORE	TOTAL
1	Tersedianya kerangka regulasi yang mengatur masalah Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,3	6	1,8
2	Adanya komitmen Pemerintah untuk menyediakan Rumah Layak Huni	0,4	5	2
3	Adanya komitmen mitra strategis dalam Menata Permukiman dan men-fasilitasi Rumah Bersubsidi	0,3	5	1,5
TOTAL		100%		5,3
KELEMAHAN		BOBOT	SCORE	TOTAL
1	Belum tersedianya (Perda) dan (Perwal) yang mengatur teknis Penataan Perumahan dan Permukiman	0,3	6	1,8
2	Belum memadainya Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Perumahan dan Permukiman	0,3	7	2,1
3	Belum optimalnya kinerja SDM bidang Perumahan dan Permukiman	0,2	5	1
4	Belum memadainya sistem teknologi informasi	0,2	5	1
		1		5,9
FINAL SCORE				-0,6

Tabel 2.10 Analisa Faktor Eksternal

PELUANG		BOBOT	SCORE	TOTAL
1	Keinginan kuat dari berbagai pihak untuk meningkatkan ketersediaan Perumahan dan Menata Kawasan Kumuh Permukiman	0,5	5	2,5
2	Adanya keinginan kuat dari masyarakat untuk mendapatkan fasilitas Rumah layak huni	0,5	6	3
TOTAL		1		5,5
ANCAMAN		BOBOT	SCORE	TOTAL
1	Rendahnya kesadaran Pengembang dalam Penyediaan PSU Perumahan	0,4	6	2,4
2	Adanya persepsi masyarakat tentang sulitnya Penataan Perumahan dan Permukiman	0,2	6	1,2
3	Adanya potensi tidak efektifnya Penataan Perumahan dan Permukiman kumuh	0,4	6	2,4
		1		6
FINAL SCORE				-0,5

Membuat matrik kuadran untuk menentukan posisi tahapan strategi yang di terapkan pilihannya ada 4 yaitu : progresif, stabilitas, diversifikasi dan survival.

Tabel 2.11 Kuadran strategi



Menggunakan analisa TOWS yaitu melihat kombinasi strategi yang tepat setelah melihat kekuatan dan ancaman.

Tabel 2. 13. Analisa TOWS

ANALISIS	KEKUATAN	KELEMAHAN
Matrik TOWS	1 Tersedianya kerangka regulasi yang mengatur masalah Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Belum tersedianya (Perda) dan (Perwal) yang mengatur teknis Penataan Perumahan dan Permukiman
	2 Adanya komitmen Pemerintah untuk menyediakan Rumah Layak Huni	2 Belum memadainya Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Perumahan dan Permukiman
	3 Adanya komitmen mitra strategis dalam Menata Permukiman dan men-fasilitasi Rumah Bersubsidi	3 Belum optimalnya kinerja SDM bidang Perumahan dan Permukiman 4 Belum memadainya sistem teknologi informasi
PELUANG	STRATEGI S – O	STRATEGI W - O
1 Keinginan kuat dari berbagai pihak untuk meningkatkan ketersediaan Perumahan dan Menata Kawasan Kumuh Permukiman	S, 1, 2, 3- O, 1 Menguatkan pelaksanaan regulasi Ketersediaan Perumahan dan Penataan Permukiman kumuh	W ,3, 4- O, 1 Implementasi teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja organisasi
2 Adanya keinginan kuat dari masyarakat untuk mendapatkan fasilitas Rumah layak huni	S, 2, 3- O, 2 Menguatkan Penyediaan Rumah Layak huni bagi masyarakat bawah	W ,1, 2- O, 2 Implementasi PSU sesuai teknis Penataan Perumahan dan Permukiman
ANCAMAN	STRATEGI S - T	STRATEGI W - T
1 Rendahnya kesadaran Pengembang dalam Penyediaan PSU Perumahan	S, 1 - T, 1 Menguatkan Pelaksanaan Regulasi Perumahan dalam Penyediaan PSU Perumahan	W ,1, 2- T, 1, 3 Optimalisasi pengendalian Perumahan dalam Penyediaan PSU Perumahan
2 Adanya persepsi masyarakat tentang sulitnya Penataan Perumahan dan Permukiman	S, 1, 3- T, 2 Optimalisasi kerjasama pemangku kepentingan dalam mengatasi masalah Perumahan dan Permukiman kumuh	W ,1, 3, 4- T, 2 Meningkatkan kinerja organisasi dengan penggunaan teknologi informasi untuk kualitas Pelayanan Perumahan dan Permukiman

3 Adanya potensi tidak efektifnya Penataan Perumahan dan Permukiman kumuh	S, Implementasi sinergitas pemangku kepentingan dalam Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman 1, 2, 3- T, 3	W Meningkatkan kompetensi, disiplin dan kreatifitas SDM dalam Mengatasi masalah Perumahan dan Permukiman kumuh ,1, 3- T, 3
---	--	--

Menetapkan strategi dari hasil analisa TOWS

Terdapat empat kwadran strategi yang masing masing telah ditemukan langkahnya dalam kwadran yang berbeda dengan delapan strategi yaitu :

- a. Kombinasi S-O Kwadran Progresif rekomendasi strateginya adalah Memperkuat pelaksanaan regulasi Ketersediaan Perumahan dan Penataan Permukiman kumuh;
- b. Memperkuat Penyediaan Rumah Layak huni bagi masyarakat bawah

Kombinasi S-T Kwadran Diversifikasi rekomendasi strateginya adalah :

- a. Memperkuat Pelaksanaan Regulasi Perumahan dalam Penyediaan PSU Perumahan;
- b. Optimalisasi kerjasama pemangku kepentingan dalam mengatasi masalah Perumahan dan Permukiman kumuh;
- c. Implementasi sinergitas pemangku kepentingan dalam Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kombinasi W-O kwadran Stabilitas rekomendasinya adalah :

- a. Implementasi teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja organisasi ;
- b. Implementasi PSU sesuai teknis Penataan Perumahan dan Permukiman

Kombinasi W-T kwadran Survival rekomendasinya adalah :

- a. Optimalisasi pengendalian Perumahan dalam Penyediaan PSU Perumahan ;
- b. Meningkatkan kinerja organisasi dengan penggunaan teknologi informasi untuk kualitas Pelayanan Perumahan dan Permukiman;

Meningkatkan kompetensi, disiplin dan kreatifitas SDM dalam Mengatasi masalah Perumahan dan Permukiman kumuh.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat daerah

3.1.1 Identifikasi Permasalahan Terkait Perumahan

Permasalahan secara umum bidang perumahan yang ada pada saat ini adalah sebagai berikut:

1. Belum terlembaganya sistem penyelenggaraan perumahan;
2. Belum efisiennya pangsa pasar perumahan;
3. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau;
4. Tingginya kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau masih belum dapat diimbangi karena terbatasnya kemampuan penyediaan baik oleh masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. Secara nasional kebutuhan perumahan masih relatif besar, sebagai gambaran status kebutuhan perumahan pada tahun 2000 meliputi:
 - a. Kebutuhan rumah yang belum terpenuhi (backlog) sekitar 4,3 juta unit rumah;
 - b. Pertumbuhan kebutuhan rumah baru setiap tahunnya sekitar 800 ribu unit rumah; serta
 - c. Kebutuhan peningkatan kualitas perumahan yang tidak memenuhi persyaratan layak huni sekitar 13 juta unit rumah (25%);
5. Belum tersedianya dana jangka panjang bagi pembiayaan perumahan yang menyebabkan terjadinya mismatch pendanaan dalam pengadaan perumahan.
6. Kebutuhan rumah meningkat pesat, penyediaan tidak seimbang dengan permintaan.
7. Penyediaan rumah belum mencapai sasaran masyarakat berpenghasilan rendah;
8. Desentralisasi belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan;
9. Kemampuan daya dukung lahan perkotaan menurun karena terbatasnya sarana dan prasarana perkotaan;
10. Terbatasnya lahan di perkotaan dan sulitnya memperoleh tanah dengan harga murah serta belum adanya mekanisme baru dalam pengendalian harga tanah;
11. Masih kurangnya sumberdaya manusia yang berkualitas di bidang perumahan dan permukiman;
12. Belum tumbuhnya kondisi yang dapat merangsang peran serta masyarakat secara luas;
13. Belum adanya mobilisasi dana dan daya dunia usaha oleh masyarakat secara maksimal.

3.1.2 Identifikasi Permasalahan Terkait Permukiman

Permasalahan secara umum bidang permukiman yang ada pada saat ini adalah sebagai berikut:

1. Belum terlembaganya sistem penyelenggaraan permukiman;
2. Belum mantapnya pelayanan dan akses terhadap hak atas tanah untuk perumahan;

3. Menurunnya kualitas lingkungan permukiman;

4. Elemen permukiman

Permukiman terbentuk atas kesatuan antara manusia dan lingkungan sdi sekitarnya.

Permukiman merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa elemen yaitu :

a. Alam

b. Masyarakat.

Masyarakat merupakan kesatuan kelompok orang (keluarga) dalam suatu permukiman yang membentuk suatu komunitas tertentu. Hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang mendiami suatu wilayah permukiman adalah :

1. Kepadatan dan komposisi penduduk;

2. Kelompok social;

3. Adat dan kebudayaan;

4. Pengembangan ekonomi;

5. Pendidikan;

6. Kesehatan;

7. Hukum dan administrasi

5. Bangunan atau rumah.

6. Networks merupakan sistem buatan maupun alami yang menyediakan fasilitas untuk operasional suatu wilayah permukiman. Untuk sistem buatan, tingkat pemenuhannya bersifat relatif, dimana antara wilayah permukimansatu dengan yang lainnya tidak sama.

Sistem buatan yang yang keberadaannya diperlukan dalam suatu wilayah antara lain :

a. Sistem jaringan air bersih;

b. Sistem jaringan listrik;

c. Sistem transportasi;

d. Sistem komunikasi;

e. Drainase dan air kotor;

f. Tata letak fisik

Berbagai perkembangan, isu strategis, dan permasalahan permukiman tersebut tidak terlepas dari dinamika dan kemajemukan perubahan-perubahan di dalam pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pembangunan lingkungan, yang tidak saja mengikuti perubahan berdimensi ruang dan waktu, tetapi juga perubahan kondisi khususnya bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Kemampuan pengendalian permukiman yang masih relatif terbatas dan mulai bertumbuh-kembangnya peran dan potensi masyarakat di dalam mengatur dan melaksanakan sendiri kebutuhannya akan permukiman, juga sangat mendasari kebijakan dan strategi penyelenggaraan permukiman.

3.1.3 Identifikasi Permasalahan Terkait Pertanahan

Beberapa issue/permasalahan yang terjadi berkaitan dengan penggunaan tanah aset Pemerintah Kota Serang, antara lain:

1. terdapat beberapa tanah aset yang tidak lagi dipergunakan sesuai peruntukkan awalnya
2. data tanah aset tidak lengkap
3. terdapat tanah aset yang belum memiliki bukti penguasaan hak atas tanah yang sah (sertifikat)
4. tanah aset yang dipergunakan oleh masyarakat sekitar tidak memiliki perjanjian dengan pengelola aset
5. terdapat tanah aset yang telah mengalami proses pembebasan lahan untuk bangunan rumah warga
6. kurangnya personil pengurus aset daerah yang memadai
7. terbatasnya dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam kegiatan pemeliharaan
8. pengamanan maupun pengelolaan tanah aset daerah menyebabkan sebagian besar aset daerah tidak tertangani seperti seharusnya.

Akibat dari tidak diusahakannya tanah aset dengan baik antara lain: tidak memberikan pemasukan bagi pendapatan daerah, kemungkinan diambil alih (diserobot) oleh pihak yang tidak bertanggungjawab sangat besar, dapat menimbulkan konflik diantara masyarakat, dapat merusak kondisi fisik dari tanah itu sendiri, menghambat jalannya pembangunan, dan sebagainya. Untuk menghindari akibat-akibat tersebut, maka perlu ada upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanah-tanah aset yang sampai dengan saat ini masih belum diusahakan oleh pengguna tanah aset tersebut.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dikelompokkan masalah pokok dengan uraian masalah dan akar masalah untuk mendapatkan daftar permasalahan yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, dengan tabel sebagai berikut:

TABEL 3.1. Identifikasi Permasalahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
MASIH RENDAHNYA KAWASAN PERMUKIMAN LAYAK HUNI	BELUM OPTIMALNYA PEMBINAAN PERUMAHAN SESUAI STANDAR	Belum Optimalnya Penyerahan PSU oleh Pengembang
		Sarana Prasarana Perumahan yang belum Memadai
		Rendahnya Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Perumahan yang Layak dan Terjangkau

		Masih Terdapat Rumah Tidak Layak Huni
	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	Masih Kurangnya PSU di Kawasan Permukiman Penurunan Kualitas Lingkungan Permukiman pada Kawasan Kumuh
BELUM OPTIMALNYA URUSAN PERTANAHAN	BELUM OPTIMALNYA PENDATAAN TERKAIT ASET TANAH	Terdapat asset tanah yang tidak diketahuinya keberadaannya Masih ada tanah yang tidak jelas status kepemilikannya

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Serang Terpilih

3.2.1 Visi

Terwujudnya Kota Peradaban yang Berdaya dan Berbudaya.

KOTA PERADABAN dimaknai sebagai Civil Society yaitu kondisi pemerintahan dan masyarakat Kota Serang yang berciri :

- a. Adanya toleransi (tenggang rasa) untuk tujuan kerukunan dan kedamaian;
- b. Adanya pluralism yaitu sikap yang mau menerima dengan tulus ikhlas suatu kondisi Warga Kota Serang yang majemuk;
- c. Adanya keadilan sosial;
- d. Adanya partisipasi sosial;
- e. Adanya demokratisasi;
- f. Adanya supremasi hukum;
- g. Tersedianya ruang bebas publik, sebagai tempat bagi warga Kota Serang untuk melakukan aktivitas publiknya secara bebas dan bertanggung jawab seperti dalam hal berorganisasi, berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat termasuk mempublikasikannya kepada publik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

KOTA BERDAYA bermakna Kota Serang mampu menunjukkan keunggulan berkomparasi dan berkompetisi diberbagai bidang kehidupan. Kota Serang akan menjadi Kota Peradaban yang didukung oleh kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan Kota Serang.

KOTA BERBUDAYA merupakan setiap perilaku kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh etos kerja, tata cara, adat istiadat, tradisi, kearifan lokal, norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta diyakini sebagai nilai-nilai budi pekerti yang luhur yang

diwujudkan dalam perilaku interaksi sosial sebagai identitas pada penyelenggaraan pemerintahan dan program pelaksanaan pembangunan.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa selama tahun 2019 hingga 2023 Kota Serang diharapkan menjadi kota yang dihuni oleh masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etos kerja, tata cara, adat istiadat, tradisi, norma kearifan lokal yang hidup dan berkembang dan diyakini sebagai nilai-nilai yang luhur yang diwujudkan dalam perilaku interaksi sosial serta sadar menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga terwujud kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang teratur, sejahtera dan didukung oleh aktivitas ekonomi utama berupa perdagangan, jasa, industri pengolahan, pertanian, perikanan dan pariwisata serta ditunjang oleh standar pelayanan kota berskala metropolitan yang mampu melayani seluruh aktivitas masyarakat kota dan daerah “hinterland” -nya dengan aman, tentram, nyaman, lancar, asri, sehat dan berkelanjutan.

Melalui keberdayaan dan kebudayaan, diharapkan kesejahteraan masyarakat Kota Serang akan semakin meningkat melalui pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar maupun sarana dan prasarana penunjang. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Serang tersebut tercermin melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi, serta penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.

3.2.2 Misi

Misi dari Waikota Terpilih sebagaimana berikut:

- a. Memperkuat Peradaban Berbasis Nilai-nilai Kemanusiaan;
- b. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Daerah yang Berwawasan Lingkungan;
- c. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat yang Berdaya Saing;
- d. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;

Oleh karenanya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang berkewajiban untuk menjalankan komitmen Walikota terpilih yang mengacu pada Visi Kota Serang **“TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA”** :

Pada **MISI KEDUA (2)** yaitu : **“MENINGKATKAN SARANA PRASARANA DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN.”**

Selanjutnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang dalam operasionalnya akan selalu mengacu kepada rencana strategis dengan mengarahkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada, baik sumber daya manusia maupun pendukung lainnya yang tentunya memperhatikan akan kekuatan dan kelemahan yang akan dimuat dalam RENSTRA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang Tahun berjalan.

Sebagai pelaksana Pemerintah Daerah Kota Serang di bidang Pembinaan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dalam menjalankan kegiatan dan programnya akan selalu berlandaskan kepada Misi Kota Serang sebagai arah dan tuntunan untuk mencapai tujuan Kota Serang sebagai penjabaran Visi Kepala Daerah yang terpilih. Namun, apabila secara spesifik, apabila dikaitkan dengan program unggulan dan mendesak Walikota Serang, tidak ada satupun dari program tersebut yang bersinggungan dengan tupoksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 2023

Visi: MENINGKATKAN SARANA PRASARANA DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018-2023		Penghambat	Pendorong
-2	-3	-4	-5
NIHIL			

3.3 Telaahan RENSTRA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Propinsi Banten melalui perumusan Visi dan Misi yang sejalan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, yaitu :

VISI

”BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQL KARIMAH”

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Mendukung pada 2 (Dua) Misi Pemerintah Daerah Provinsi Banten, yaitu :

Misi Ke 1: Menciptakan Tata kelola Pemerintah yang Baik

Misi Ke 2: Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur

Sedangkan Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah pada Urusan Pembinaan Perumahan dan Pengembangan Permukiman dapat dirumuskan sebagai berikut:

Faktor Penghambat Pelayanan Pembinaan Perumahan dan Pengembangan Permukiman :

- a. Kurangnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan DPKP dalam melihat tuntutan pembinaan perumahan dan pengembangan permukiman;
- b. Terbatasnya ruang dalam pengembangan kawasan permukiman;
- c. Kurangnya komitmen dalam pemenuhan standar perumahan;

- d. Belum adanya sinergitas dalam pemenuhan prasarana dasar kawasan permukiman;
- e. Keterbatasan anggaran dan perijinan dalam pemanfaatan lahan tutupan;
- f. Kurangnya dukungan dalam pengelolaan prasarana umum dan pertamanan

Faktor Pendorong Pelayanan Pembinaan Perumahan dan Pengembangan Permukiman :

- a. Dukungan regulasi dalam pembinaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman;
- b. Dukungan masyarakat dalam mewujudkan perumahan yang layak;
- c. Dukungan anggaran terhadap peningkatan infrastruktur perumahan dan permukiman.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam penyusunan suatu rencana pembangunan tentu dibutuhkan sinkronisasi di berbagai aspek, misalnya aspek waktu, aspek kesesuaian dengan Program Vertikal maupun Horizontal serta kesesuaian dengan kaidah lainnya. Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang mengacu kepada Visi dan Misi Kementerian Urusan Perumahan, yaitu :

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2015-2019 adalah:

"TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN YANG HANDAL DALAM Mendukung INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG"

Adapun Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan yang merupakan rumusan upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015 – 2019 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, amanat **RPJMN** tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah pada **Misi KE-TIGA (3)** sebagai berikut :

"Mempercepat Pembangunan Infrastruktur 'Permukiman dan Perumahan' untuk mendukung Layanan Infrastruktur Dasar yang Layak dalam rangka Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Sejalan dengan Prinsip Infrastruktur untuk Semua".

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam penentuan isu strategis ini, DPKP Kota Serang melihat dari berbagai sisi baik di internal ataupun eksternal dimana isu-isu ini digolongkan berdasarkan kebutuhan organisasi untuk menjadikan DPKP Kota Serang lebih baik. Sisi eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan isu strategis adalah :

Isu Strategis RPJPD 2008-2025, pada isu strategis ke-empat tentang Sarana Prasarana Wilayah, Penataan Ruang, serta Penyediaan dan kualitas rumah layak huni yang terjangkau dan Kawasan permukiman kumuh.

A. Isu Strategis RPJMD Provinsi Banten, ada pada Isu strategis Kesenjangan Wilayah.

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dimasa datang. Identifikasi isu strategis pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan dengan menggunakan metode diskusi dan FGD. Adapun daftar isu strategis yang dihasilkan dari diskusi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Efektifitas Pembinaan Perumahan formal maupun swadaya;
- b. Kuantitas Perumahan yang memenuhi standar kelayakan;
- c. Peningkatan kualitas perumahan yang belum memenuhi standar;
- d. Optimalisasi pengembangan Satuan Lingkungan dan Prasarana dasar Permukiman;
- e. Peningkatan capaian penanganan Kawasan kumuh;
- f. Efektifitas pemanfaatan lahan tutupan;
- g. Pengelolaan Prasarana Umum dan Pertamanan.

B. Isu Strategis RPJMD Kota Serang Tahun 2019 – 2023

Atas dasar penelaahan terhadap dokumen – dokumen perencanaan nasional, Provinsi Banten dan Kota Serang, maka isu strategis RPJMD Kota Serang Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan Demografi dan Letak Geografis Kota Serang

Sebagai Ibu Kota Provinsi Banten serta berada pada intasan antar kota di wilayah Provinsi Banten dan lintasan antar Jawa – Sumatra, Kota Serang berpotensi menarik minat pendatang untuk tinggal di Kota Serang yang akan berpengaruh tidak hanya terhadap pertumbuhan penduduk, namun juga mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi dan lingkungan, khususnya dalam peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah, serta upaya penyediaan infrastruktur dasar.

2. Kota Metropolitan Serang

Pembangunan Kota Metropolitan Serang menjadi bagian dari kebijakan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang akan menjadikan Kota Serang yang lebih maju, cerdas dan berkelanjutan. Untuk membangun Kota Metropolitan Serang perlu upaya pembangunan menyeluruh yaitu pembangunan sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, dan pemenuhan infrastruktur wilayah, hal ini diperlukan dalam upaya mengurangi dampak yang kurang baik dari pembangunan Kota Metropolitan Serang. Namun demikian diyakini apabila pembangunan Kota Metropolitan Serang nantinya dapat meningkatkan daya saing Kota Serang di segala sektor pembangunan.

3. Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat berfokus pada pembangunan pendidikan dan kesehatan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dan penanggulangan permasalahan sosial yang masih menjadi permasalahan pembangunan di Kota Serang.

4. Daya saing perekonomian daerah

Peningkatan daya saing perekonomian daerah Kota Serang dimaksudkan untuk menjadikan Kota Serang memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif dengan daerah lain ataupun dalam menghadapi tantangan perekonomian regional, nasional dan global. Upaya peningkatan daya saing perekonomian daerah Kota Serang dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan sektor potensial, yaitu Pariwisata, Budaya, Perdagangan dan Jasa, UKM dan Koperasi, Pertanian, Ketahanan Pangan, Ekonomi kreatif, dan Investasi.

5. Infrastruktur Wilayah

Peningkatan infrastruktur wilayah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kenyamanan masyarakat Kota Serang, yaitu peningkatan konektivitas wilayah (jalan dan jembatan), penanganan sampah, kemacetan, titik banjir dan/atau genangan air, drainase dan irigasi serta sarana prasarana perumahan dan permukiman.

6. Pengelolaan Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Pengelolaan tata ruang, lingkungan hidup dan mitigasi bencana dalam kerangka penataan Kota Serang yang berkelanjutan sertaantisipasi terhadap potensi bencana dan perkembangan pengelolaan tata ruang wilayah.

7. Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi

Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi diarahkan pada rangka peningkatan pelayanan publik dan e-government dalam upaya memenuhi harapan dan ekspektasi masyarakat atas pelayanan publik serta pemerintahan yang baik dan bersih.

Penentuan isu strategis merupakan hasil identifikasi masalah yang dihadapi dalam Pembinaan Perumahan dan Pengembangan Permukiman. Dengan menganalisa Daftar Permasalahan, Isu Strategis RPJPD 2008-2025 dan Isu Strategis RPJMD Propinsi Banten serta faktor Penghambat dan Pendorong Urusan Perumahan, maka dapat dirumuskan isu strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3. Aspek Isu Strategis

NO	ISU STRATEGIS	ASPEK TERKAIT
1	Optimalisasi Penyerahan PSU	Lingkungan Sehat Perumahan
		Pengembangan Pemanfaatan PSU Perumahan
2	Peningkatan Sarana Prasarana Perumahan	Peningkatan Jalan Lingkungan
		Peningkatan Kualitas Air Bersih dan Sanitasi

		Peningkatan Sistem Drainase
3	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Perumahan yang Layak dan Terjangkau	Stimulasi Perumahan Swadaya
		Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
		Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam/Sosial
		Penyediaan RUSUNAWA dan atau Rumah Khusus
4	Optimalisasi Pengembangan Satuan Lingkungan dan Prasarana Dasar Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan dan Drainase Permukiman
		Perencanaan dan Pengembangan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan
		Pengelolaan RTH (Ruang Publik, TPU, Alun alun dan Lainnya)
5	Penurunan Kualitas Lingkungan Permukiman pada Kawasan Kumuh	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh melalui Skala Kawasan dan Skala Lingkungan
6	Belum Optimalnya Urusan Pertanahan	Mempersiapkan Fasilitas Identifikasi, Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Tanah, Penegndalian Pertanahan, Pengelolaan Data Base.
		Menguatkan Proses Fasilitas Identifikasi, Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Tanah, Penegndalian Pertanahan, Pengelolaan Data Base.
		Mengoptimalkan Fasilitas Identifikasi, Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Tanah, Penegndalian Pertanahan, Pengelolaan Data Base.

Isu strategis digolongkan berdasarkan kebutuhan organisasi untuk menjadikan DPKP Kota Serang lebih baik. Untuk itu diperlukan langkah – langkah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Pembinaan Perumahan Formal dan Swadaya melalui Sosialisasi dan pelaksanaan kebijakan, Stimulasi pembangunan perumahan swadaya, Pengawasan Lingkungan Sehat serta Penyediaan prasarana lingkungan di kota serang;
- b. Meningkatkan Standar Perumahan dengan Pembangunan melalui pemenuhan sarana prasarana rumah sederhana sehat, peningkatan jalan lingkungan, rehabilitasi rumah

akibat bencana alam dan sosial serta pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu;

- c. Mengelola Lingkungan Kawasan Permukiman melalui Pembangunan prasarana dasar permukiman, Perencanaan satuan lingkungan serta pengelolaan sarana air bersih dan sanitasi di kota serang;

Memfaatkan Lahan Tutupan melalui Pembangunan prasarana umum dan Pertamanan, Pemeliharaan dan pengendalian serta pengembangan informasi lahan tutupan di kota serang.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pernyataan atau arti kata tujuan sesungguhnya merupakan suatu keterangan yang memperjelas ataupun mengarahkan dalam rumusan yang telah ditetapkan pada Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Serang. Isi dari tujuan harus dapat memprediksi atau memperkirakan kondisi atau capaian yang akan datang untuk dicapai.

Pernyataan tujuan harus sederhana, spesifik, memiliki sasaran dan mencakup isu-isu utama di dalam tubuh DPKP Kota Serang saat ini. Sasaran merupakan bagian utama dari tujuan yang lebih spesifik dan terukur. Oleh sebab itu dalam menentukan sasaran seyogyanya harus dapat menerangkan apa yang ada di kata tujuan dan mengoperasionalkannya pada sesuatu yang terukur. Pernyataan sasaran harus sederhana dan mencakup sub issue sehingga setiap aspek utama pada tujuan dapat tercapai.

Merujuk pada kerangka pemahaman Rencana pembangunan jangka panjang Nasional (RPJPN 2005–2025), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJPD Provinsi Banten 2005-2025 serta mengakselerasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN 2015-2019) serta mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, kearifan lokal dan nilai peradaban dalam implementasinya, maka perlu diwujudkan suatu kondisi masyarakat yang dinamis, masyarakat yang maju dan berdaya saing yang dirumuskan kedalam Tujuan dan Sasaran Daerah yang menggambarkan arah pembangunan dan kondisi masa depan.

Untuk mendukung tercapainya Tujuan dan Sasaran Daerah Kota Serang 2018-2023, maka perlu diperhatikan keterkaitannya dengan tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tujuan dan Sasaran Daerah Kota Serang 2018-2023 yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ada pada **misi ke-2** yaitu **“Meningkatkan Sarana Prasarana Daerah yang Berwawasan Lingkungan.”** Misi ke-2 ini memiliki penjabaran sebagai berikut :

“Tujuan daerah” : Menurunnya Luasan Kawasan Kumuh

CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

“Sasaran Daerah” : Meningkatnya Pengelolaan Perumahan dan Permukiman Layak Huni

PERSENTASE KAWASAN KUMUH

Tujuan Renstra : Menurunnya luasan kawasan kumuh dan meningkatnya Ruang terbuka Hijau

Indikator Tujuan > **Persentase Kawasan Kumuh**

Sasaran Renstra : Meningkatnya pengelolaan perumahan dan permukiman layak huni

Indikator Sasaran :

- a. Persentase rumah layak huni;
- b. Presentase Luasan Kawasan Permukiman yang Tertata;
- c. Cakupan Perumahan yang ditangani oleh Pemerintah daerah;

d. Capaian Luasan RTH Publik.

Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1 Indikator Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	2018	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						PENANGGUNG JAWAB
				2019	2020	2021	2022	2023	AKHIR	
MENGURANGI KAWASAN KUMUH DAN MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DENGAN KETERSEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI.	PERSENTASE KAWASAN KUMUH	%	2,02	1,44	1,34	1,20	1,15	1,07	1,07	DPKP
	PRESENTASE LUASAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG TERTATA	%	NA	98,87	99,19	99,22	99,38	99,45	99,45	KEPALA DINAS
	PERSENTASE RUMAH LAYAK HUNI	%	96,88	97,00	97,20	97,40	97,60	97,80	97,80	
	CAKUPAN PERUMAHAN YANG DITANGANI OLEH PEMERINTAH DAERAH	%	25,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	65,00	
MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERTANAHAN	CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERTANAHAN	%	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	
	CAPAIAN PENINGKATAN PENGUSAHAAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH	%	N/A	N/A	N/A	66,6	83,3	99,9	83,3	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perencanaan ataupun proses perencanaan yang telah disusun tentunya harus memiliki strategi sebagai aplikasi langsung di lapangan. Strategi ini kemudian diperkuat dengan kebijakan yang diambil oleh organisasi tersebut sebagai langkah penguatan terhadap Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Baik penetapan strategi maupun kebijakan yang diambil oleh Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang akan mempertimbangkan keadaan baik Internal ataupun Eksternal.

Strategi dan arah kebijakan merupakan derivasi dari tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Strategi memuat rumusan tindak yang lebih taktis dan pragmatis dalam menerjemahkan sasaran dalam RPJMD. Sementara arah kebijakan memuat panduan tindak yang lebih konkret yang pada akhirnya menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan. Arah kebijakan juga merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/ atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan.

Permendagri Nomor 86 tahun 2017 menyebutkan bahwa: “Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.”

Dengan demikian tujuan dan sasaran daerah harus menunjukkan relevansi dan konsistensi dengan pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan, termasuk tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

Berikut tabel 5.1 yang menunjukkan keterhubungan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan :

Tabel 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA								
MISI KE 2 : MENINGKATKAN SARANA PRASARANA DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN								
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					PROGRAM
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Menurunnya Luasan Kawasan Kumuh	Meningkatnya Pengelolaan Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Penanganan Kawasan Kumuh dan Peningkatan RTH dengan menyelenggarakan Pembangunan;	Mempersiapkan Data dan Rencana Penanganan dan Pemanfaatan Areal Pemakaman sebagai Ruang Terbuka Hijau;	Menguatkan Proses Peningkatan RTH dengan Menyediakan Ruang Fasilitas Umum;	Peningkatan RTH dengan Menyediakan Ruang Fasilitas Umum;	Peningkatan RTH dengan Menyediakan Ruang Fasilitas Umum;	Pencapaian Kinerja Penataan dan Pembentukan Ruang Terbuka Hijau Mempertimbangkan Kriteria yang digunakan;	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
			Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh;	Mengoptimalkan Penataan dan Pembangunan Jalan Lingkungan Kawasan Kumuh	Mengoptimalkan Penataan dan Pembangunan Jalan Lingkungan Kawasan Kumuh	Mengoptimalkan Penataan dan Pembangunan Jalan Lingkungan Kawasan Kumuh	Pencapaian Kinerja Penataan dan Pembangunan Jalan Lingkungan Kawasan Kumuh	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
		Pemanfaatan dan Pengendalian Perumahan, serta Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Permukiman	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni;	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni;	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni;	Mengoptimalkan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni;	Pencapaian Kinerja Penanganan Rumah Tidak Layak Huni;	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
			Proses Peningkatan dan Penataan Rumah Tangga Bersanitasi dan Akses Air;	Menguatkan Proses Peningkatan dan Penataan Rumah Tangga Bersanitasi dan Akses Air;	Mengoptimalkan sarana dan prasarana umum perumahan sebagai penunjang fungsi hunian	Mengoptimalkan sarana dan prasarana umum perumahan sebagai penunjang fungsi hunian	Pencapaian kinerja mengoptimalkan sarana dan prasarana umum perumahan sebagai penunjang fungsi hunian	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH, PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pertanahan	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan dalam Hal Penatagunaan Tanah	Peningkatan Kepastian Hukum Pemilikan, Pemanfaatan, Pengendalian Pertanahan			Mempersiapkan Fasilitas Identifikasi, Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Tanah, Pengendalian Pertanahan, Pengelolaan Data Base.	Mengoptimalkan sarana dan prasarana umum perumahan sebagai penunjang fungsi hunian	Mengoptimalkan Fasilitas Identifikasi, Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Tanah, Pengendalian Pertanahan, Pengelolaan Data Base.	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee, Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Program Penatagunaan Tanah, Program Pengelolaan Tanah Kosong, dan Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah.
--	--	---	--	--	--	--	---	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Setelah tujuan dan arah kebijakan di tetapkan, langkah selanjutnya adalah menata program dan kegiatan, yang di artikan sebagai cara untuk mencapai tujuan, dimana melalui hal tersebut bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan demi tercapainya kegiatan pelaksanaan, karena dalam program telah memuat aspek yang harus dijalankan agar tujuan program dapat tercapai. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan melalui regulasi UU No. 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 16, dan PP No. 8 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 13.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya (berupa personil), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi daripada atau kesemua jenis sumberdaya (**permenpan No. PER/09/M.PAN/5/2007 Pasal 1 Ayat (8).**) Oleh karena itu setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut harus konsisten dengan RPJMD Kota Serang 2018 - 2023.

Dalam **Permendagri nomor 86 tahun 2017** dijelaskan bahwa, “Indikator kinerja program (*outcome*/hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* kegiatan tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.

Sedangkan indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai, suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Berikut ini penjelasan rencana program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut:

A. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

1. Indikator Program (1) tersebut ;

“CAKUPAN HUNIAN TERHADAP DAYA TAMPUNG RUSUNAWA” dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus
2. Indikator Program (2) tersebut ;
- “PRESENTASE RUMAH YANG DIPERBAIKI AKIBAT BENCANA”** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
- a. Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota.

B. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

1. Indikator Program (1) tersebut ;
- “PRESENTASE PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI”** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
- a. Peningkatan Kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha;
2. Indikator Program (2) tersebut ;
- “PRESENTASE PANJANG JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN KONDISI BAIK”** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
- a. Peningkatan Kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha;
3. Indikator Program (3) tersebut ;
- “PRESENTASE PANJANG DRAINASSE LINGKUNGAN KONDISI BAIK”** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
- a. Peningkatan Kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha;

C. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

1. Indikator Program (1) tersebut ;
- “PERSENTASE PENANGANAN RTLH DILUAR KAWASAN KUMUH”**
Dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
- a. Pencegahan perumahan dan Kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota
2. Indikator Program (2) tersebut ;
- “PERSENTASE PENANGANAN PSU DI LUAR KAWASAN KUMUH”**
Dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
- a. Pencegahan perumahan dan Kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota;

D. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

1. Indikator Program (1) tersebut :
- “RASIO TEMPAT PEMAKAMAN UMUM PER 1000 PENDUDUK”**

Dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :

- a. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan;

2. Indikator Program (2) tersebut :

“PRESENTASE PSU YANG DISERAHKAN”

Dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :

- a. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan;

3. Indikator Program (3) tersebut :

“CAPAIAN AREAL PEMAKAMAN DIKELOLA DAN DIMANFAATKAN SEBAGAI RUANG TERBUKA HIJAU”

Dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :

- a. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan;

E. PROGRAM PENYELESAIAN TANAH SENGKETA GARAPAN

1. Indikator Program (1) tersebut :

“PRESENTASE FASILITASI KONFLIK SENGKETA TANAH”

Dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyelesaian sengketa tanah Garapan dalam daerah kabupaten/kota.

F. PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG

1. Indikator Program (1) tersebut :

“PENINGKATAN PEMANFAATAN TANAH KOSONG”

Dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :

- a. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong.

G. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

1. Indikator Program (1) tersebut :

“PANDUAN KEBIJAKAN PENATAGUNAAN PERTANAHAN”

Dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :

- a. Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota.

H. PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH

1. Indikator Program (1) tersebut :

“PERSENTASE PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH”

Dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :

- a. Penerbitan izin membuka tanah

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

1. Indikator Program (1) tersebut ;

“INDEKS KEPUASAN PELAYANAN KESEKRETARIATAN”

Kegiatan pada Kepala seksi :

Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan

- a. Indikator (1) tersebut ;
“PRESENTASE DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH” dengan Indikasi kegiatan sebagai berikut :
 - Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- b. Indikator (2) tersebut ;
“JUMLAH KETERSEDIAAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN PD” dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
 - Administrasi keuangan perangkat daerah

Kegiatan pada Kepala seksi : **Umum dan Kepegawaian**

- a. Indikator (1) tersebut ;
“JUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI BMD PADA PD” dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- b. Indikator (2) tersebut :
“PRESENTASE DOKUMEN ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PADA PD” dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- c. Indikator (3) tersebut ;
“PERSENTASE KETERSEDIAAN PENUNJANG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PD” dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Indikator (4) tersebut ;
“PERSENTASE TINGKAT KETERSEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM PD” dengan indikasi kegiatan sebagai berikut:
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Indikator (5) tersebut :
“PERSENTASE TINGKAT KETERSEDIAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH” dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
 - Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- f. Indikator (6) tersebut :

“PERSENTASE CAKUPAN KETERSEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH” dengan indikasi kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

g. Indikator (7) tersebut :

“PERSENTASE CAKUPAN PEMELIHARAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH” dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

URUSAN	TUJUAN	SASARAN	KODE REK				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN KINERJA	KINERJA TAHUN DASAR 2018	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										SETELAH		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
											2019		2020		2021		2022		2023					Target	Rp
											Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	20	23		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			01									46.366.785.721		42.235.044.709		38.184.147.642		50.115.048.000		52.258.325.350		229.159.351.422			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	TERWUJUDNYA KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TERTATA		01	04										1,34		1,20		1,15		1,07		1,07			
														99,19		99,22		99,38		99,45		99,45			
		MENINGKATNYA PENGELOLAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN LAYAK HUNI										46.366.785.721	0,8670	42.235.044.709	0,8675		0,8679		0,8679		0,8680		0,8680		
														28,72		30,35		32,84		35,23		35,23		35,23	
		MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERTANAHAN											N/A	N/A	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	TERWUJUDNYA PENINGKATAN PELAYANAN DALAM HAL PENATAGUNAAN TANAH											N/A	N/A	N/A	66,60		83,30		99,90		99,90		99,90		

URUSAN KESEKRETARIATAN	TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PENCAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN								HASIL EVALUASI PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI	%	100	100	3.042.432.037	100	3.695.087.645	100	7.476.723.869	100	7.613.287.000	100	7.993.951.350	100	46.837.260.919
		MENINGKATNYA KUALITAS DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH							CAPAIAN HASIL EVALUASI LKJIP PERANGKAT DAERAH														
			01	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	INDEKS KEPUASAN PELAYANAN KESEKRETARIATAN	%	100	100	3.042.432.037	100	3.695.087.645	100	7.476.723.869	100	7.613.287.000	100	7.993.951.350	100	46.837.260.919
			01	04	01	201		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	PRESENTASE DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	%	100	100	282.170.000	100	327.485.000	100	448.080.000	100	485.780.273	100	534.358.300	100	2.077.873.573
			01	04	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra Perubahan, Renja Dan Renja Perubahan	Dokumen	3	3	149.850.000	3	101.539.000	3	106.600.000	3	110.885.714	3	121.974.285	15	590.848.999
							Jumlah Dokumen PK & IKU		Dokumen	1	1	1		1				1		5			
							Jumlah Kegiatan Forum OPD		Kegiatan	1	1	1		1				1		5			
			01	04	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Murni	Dokumen	1	1	42.650.000	1	44.305.000,00	1	46.085.000	1	55.456.429	1	61.002.072	5	249.498.501
			01	04	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	Dokumen	1	1		1		1	43.340.250	1	48.233.214	1	53.056.535	5	144.629.999

			0 1	0 4	0 1	2. 01	0 4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Murni	Dokumen	1	1		1	1	19.620.000	1	22.905.714	1	25.196.285	5	67.721.999		
			0 1	0 4	0 1	2. 01	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	Dokumen	1	1		1	1	21.960.000	1	28.588.738	1	31.447.612	5	101.479.378		
			0 1	0 4	0 1	2. 01	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Money Triwulan	Dokumen	2	2		2	2		2		2		10			
								Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja (LPPD, LKJIP, Ev Renja)	Dokumen	3	3	50.000.000	3	135.813.000	3	110.430.000	3	116.465.714	3	128.112.285	15	540.820.999	
			0 1	0 4	0 1	2. 01	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Profil Prangkat Daerah	Dokumen	0	0	39.670.000	1	45.828.000,00	1	100.044.750	1	103.244.750	1	113.569.225	4	402.356.725	
			0 1	0 4	0 1	2. 02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH KETERSEDIAAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN PD	Dokumen	13	13	248.844.000	13	84.132.800	13	4.716.344.142	13	4.815.207.000	13	4.916.063.350	65	14.780.591.292	
			0 1	0 4	0 1	2. 02	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Gaji ASN	Orang	24	24		24		24			25	4.613.287.000	25	4.693.951.350	122	
									Jumlah Bulan Gaji ASN	Bulan	14	14		14		14	4.514.424.142	14		14	70	13.821.662.492		
			0 1	0 4	0 1	2. 02	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan (Calk)	Dokumen	1	1	248.844.000	1	84.132.800	1	100.000.000	1	100.000.000	1	110.000.000	5	642.976.800	
			0 1	0 4	0 1	2. 02	0 7	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Dokumen	12	12		12		12	101.920.000	12	101.920.000	12	112.112.000	60	315.952.000	
			0 1	0 4	0 1	2. 03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI BMD PADA PD	Dokumen	1	1	46.650.000	1	16.250.000	1	37.947.750	1	37.947.750	1	41.742.525	5	180.538.025	
			0 1	0 4	0 1	2. 03	0 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen BMD	Dokumen	1	1	46.650.000	1	16.250.000	1	37.947.750	1	37.947.750	1	41.742.525	5	180.538.025	
			0 1	0 4	0 1	2. 05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	PERSENTASE KETERSEDIAAN PENUNJANG ADMINISTRASI	%	0	0	0	0	0	100	-	100	35.000.000	100	38.500.000	100	73.500.000	

URUSAN PERTANAHAN	MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUAL														2.625.036.000		1.601.500.000		1.705.597.000						
			2	10	04					PROGRAM PENYELESAIAN TANAH SENGKETA GARAPAN	PRESENTASE FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK SENGKETA TANAH	%	NA	NA	NA	NA	NA	100	78.425.000	100	181.500.000	100	216.199.000	100	476.124.000
			2	10	04	2.01				PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH LAPORAN SENGKETA, KONFLIK & PERKARA YANG TERFASILITASI	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	2	78.425.000	2	181.500.000	2	216.199.000	2	397.699.000
			2	10	04	2.01	01			Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Identifikasi dan Investigasi	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	2	78.425.000	2	181.500.000	2	216.199.000	2	476.124.000
								Rapat Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	Dokumen		NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1							
								Sosialisasi Penanganan Masalah Pertanahan	Kecamatan		NA	NA	NA	NA	NA	2	2	2							
			2	10	08					PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	PRESENTASE PENINGKATAN PENGELOLAAN TANAH KOSONG	%	NA	NA	NA	NA	NA	33,3	105.650.000	33,3	165.000.000	33,3	182.349.500	33,3	452.999.500
			2	10	08	2.02				INVENTARISASI DAN PEMANFAATAN TANAH KOSONG	KETERSEDIAAN DATA/INFORMASI PEMANFAATAN TANAH KOSONG	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	1	105.650.000	1	165.000.000	1	182.349.500	1	452.999.500
			2	10	08	2.01	01			Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Sosialisasi	orang	NA	NA	NA	NA	NA	90	105.650.000	120	165.000.000	150	182.349.500	150	452.999.500
								Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	Dokumen		NA	NA	NA	NA	NA	2	2	2							
								Data Tanah Kosong Yang Belum Dimanfaatkan	Dokumen		NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1							
								Data Tanah Kosong Yang Sudah Dimanfaatkan	Dokumen		NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1							
								Jumlah Wilayah Yang Sudah Terinventarisir	Kecamatan		NA	NA	NA	NA	NA	2	2	2							
			2	10	10					PROGRAM PENATAGUNAN TANAH	PRESENTASE PENINGKATAN PENGGUNAAN TANAH NEGARA	%	NA	NA	NA	NA	NA	100	2.335.400.000	100	805.000.000	100	822.349.500	2	3.962.749.500

			2	1	1	2.		PENGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN DOKUMENTASI TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	2	2.335.400.000	4	805.000.000	3	822.349.500	2	3.962.749.500								
			2	1	1	2.	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	N/A	N/A	NA	NA	NA	NA	NA				200.000.000		208.674.750		408.674.750								
			2	1	1	2.	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Rapat Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	2	2.335.400.000	2	605.000.000	2	613.674.750		3.554.074.750								
							Dokumen Perundang-Undangan Pertanahan		Buku	NA	NA	NA	NA	NA	112	-		-		-					-	-	-	-	-	-	-
							Penyusunan Kajian Kondolidasi Pertanahan		Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	1	-		-		-					-	-	-	-	-	-	-
			0	1	0			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	PERSENTASE PENGELOLAAN TANAH NEGARA YANG DIMANFAAATKAN	%	NA	40	NA	50	NA	-	105.561.000	100	450.000.000	100	484.699.000		934.699.000								
			0	1	0	2.		PENERBITAN IZIN MEMBUKA TANAH	JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI IZIN MEMBUKA TANAH	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	105.561.000	1	450.000.000	1	484.699.000		934.699.000								
			0	1	0	2.	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Sosialisasi	Kecamatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	105.561.000	2	200.000.000	2	182.349.500		382.349.500								
			0	1	0	2.	0	Pengendalian dan Pemanfaatan Tanah Negara	Monitoring	Kecamatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA		2	250.000.000	2	267.349.500		517.349.500								

Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah (sesuai Kepmendagri Nomor 050-3708)

Tabel 6.3 Rumusan dan Definisi Operasional Indikator Renstra PD

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan			
	Indikator	Satuan	Rumus/Formula	Penjelasan/Keterangan
MENGURANGI KAWASAN WILAYAH KUMUH DAN MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DENGAN KETERSEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI				
MENINGKATNYA PENGELOLAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN LAYAK HUNI	PERSENTASE KAWASAN KUMUH	%	Luas Kawasan Kumuh Daerah Kabupaten/Kota / Luas Wilayah Daerah Kabupaten/Kota * 100%	
	RASIO RUMAH LAYAK HUNI	Rasio	Jumlah Rumah Layak Huni / Jumlah seluruh Rumah Tinggal	
	PRESENTASE LUASAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG TERTATA	%	Jumlah Luasan Permukiman yang tertata / Jumlah Luas Permukiman * 100%	
	CAKUPAN PERUMAHAN YANG DITANGANI OLEH PEMERINTAH DAERAH	%	Jumlah Pengembang yang sudah Menyerahkan Asetnya / Jumlah Pengembang yang ada di Kabupaten/Kota * 100 %	
MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERTANAHAN	CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERTANAHAN	%	Jumlah Realisasi Pelayanan Pertanahan / Jumlah Target Layanan Pertanahan * 100%	
TERWUJUDNYA PENINGKATAN PELAYANAN DALAM HAL PENATAGUNAAN TANAH	CAPAIAN PENINGKATAN PENGUASAAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH	%	Jumlah Realisasi Peningkatan Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah / Jumlah Peningkatan Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah * 100%	

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN LAYANAN AIR BERSIH	%	Jumlah Satuan Rumah Susun yang di Huni / Daya Tampung RUSUNAWA * 100%	
	PRESENTASE DOKUMEN PERENCANAAN AIR BERSIH	%	Jumlah Dokumen Perencanaan Air Bersih / Jumlah Target Perencanaan Air Bersih * 100%	
	JUMLAH KK YANG MENERIMA PENYALURAN AIR BERSIH	KK		Jumlah KK yang Menerima atau yang mendapatkan Manfaat dari Pembangunan tersebut
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	PRESENTASE RUMAH TANGGA BERSANITASI	%	Jumlah Rumah tinggal yang memiliki sanitasi (Perumahan+permukiman) / Jumlah Rumah Tinggal * 100%	
	PRESENTASE DOKUMEN PERENCANAAN SANITASI	%	Jumlah Dokumen Perencanaan Sanitasi / Jumlah Target Perencanaan Air Bersih * 100%	
	JUMLAH KK YANG TERFASILITASI SANITASI DASAR	KK		Jumlah KK yang Menerima atau yang mendapatkan Manfaat dari Pembangunan tersebut
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	CAKUPAN HUNIAN TERHADAP DAYA TAMPUNG RUSUNAWA	%	Jumlah Satuan Rumah Susun yang di Huni / Daya Tampung RUSUNAWA * 100%	
	PRESENTASE RUMAH YANG DIPERBAIKI AKIBAT BENCANA	%	Jumlah Rumah yang direhab (Bencana) + Jumlah Rumah yang direhab (Relokasi) / Jumlah Keseluruhan Rumah yang Terkena Bencana dan Relokasi * 100%	
PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	PRESENTASE RUMAH YANG DI REHAB AKIBAT BENCANA ALAM	%	Jumlah Rumah yang direhab/Jumlah Rumah yang terkena Bencana * 100%	
	PRESENTASE RUMAH YANG DI REHAB AKIBAT BENCANA SOSIAL	%	Jumlah Rumah yang direhab/Jumlah Rumah yang terkena Relokasi * 100%	

PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS	PRESENTASE PENGHUNI RUMAH SUSUN UMUM DAN ATAU RUMAH KHUSUS YANG TERBINA	%	Jumlah Peserta yang mengikuti Binaan / Jumlah Target Peserta yang mengikuti Binaan * 100%	
	PRESENTASE TERSEDINYA SARANA DAN PRASARANA KANTOR RUSUNAWA	%	Jumlah Rusunawa yang sudah di Huni / Jumlah Rusunawa yang tersedia di Kabupaten/Kota * 100%	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PRESENTASE PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	%	Jumlah Rumah yang Tidak Layak Huni yang Tertangani / Jumlah Seluruh Rumah Tidak Layak Huni * 100%	
	PRESENTASE PANJANG JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN KONDISI BAIK	%	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan yang Baik / Total Panjang Jalan Lingkungan *100%	
	PRESENTASE PANJANG DRAINASSE LINGKUNGAN KONDISI BAIK	%	Jumlah Panjang Drainase Lingkungan yang Baik / Total Panjang Jalan Lingkungan *100%	
PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	JUMLAH DOKUMEN BASELINE KAWASAN KUMUH	Dokumen	Dokumen Baseline Kumuh merupakan Database Kawasan Kumuh yang terdapat di Kabupaten/Kota setempat yang sudah disepakati dan dibuatkannya SK Walikota/Kepala Daerah setempat.	
PENINGKATAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	PRESENTASE DOKUMEN PERENCANAAN KUMUH	%	Jumlah Dokumen Perencanaan (DED) Penataan Kumuh / Jumlah Target Dokumen Perencanaan (DED) Penataan Kumuh * 100%	
	PRESENTASE UNIT REHABILITASI RTLH	%	Jumlah RTLH yang Terbangun / Jumlah RTLH yang ada di Kabupaten/Kota * 100%	
	PRESENTASE PANJANG JALAN TERBANGUN	%	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan yang terbangun / Jumlah Target Panjang Jalan Lingkungan yang terbangun * 100%	
	PRESENTASE JALAN YANG DITANGANI/DIPELIHARA	%	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan yang terpelihara / Jumlah Target Panjang Jalan Lingkungan yang terpelihara * 100%	
	PRESENTASE DRAINASE YANG DITANGANI/DIPELIHARA	%	Jumlah Panjang Drainase Lingkungan yang terpelihara / Jumlah Target Panjang Drainase Lingkungan yang terpelihara * 100%	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	RASIO TEMPAT PEMAKAMAN UMUM PER 1000 PENDUDUK	Rasio	Daya Tampung / Jumlah Penduduk * 1000	Mencari daya tampung menggunakan rumus Luas TPU/luas makam (2,50 x 1,50 = 3,75m2

	PRESENTASE PSU YANG DISERAHKAN	%	Jumlah Pengembang yang sudah menyerahkan / Jumlah Pengembangan yang ada di Kota Serang *100%	Sewaktu-waktu pengembang dapat bertambah
	CAPAIAN AREAL PEMAKAMAN DIKELOLA DAN DIMANFAATKAN SEBAGAI RUANG TERBUKA HIJAU	%	Jumlah Pemakaman yang dimanfaatkan sebagai RTH / Jumlah Pemakaman Keseluruhan * 100%	
URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	PRESENTASE PSU YANG TERBANGUN	%	Jumlah Lokasi yang terbangun / Jumlah Target Lokasi yang terbangun * 100%	
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	PRESENTASE FASILITASI KONFLIK SENGKETA TANAH	%	Jumlah Fasilitasi Konflik Sengketa yang dilaporkan/Jumlah Laporan Sengketa Pertanahan *100%	
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	JUMLAH LAPORAN SENGKETA YANG TERFASILITASI	Dokumen	Data Sengketa Pertanahan	
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	PANDUAN KEBIJAKAN PENATAGUNAAN PERTANAHAN	Dokumen	Dokumen Panduan Kebijakan Penatagunaan Pertanahan	
PENGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN /KOTA	CAPAIAN DOKUMENTASI PENGGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dokumen	Dokumentasi dan Kajian Penatagunaan Tanah	
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	PENINGKATAN PEMANFAATAN TANAH KOSONG	%	Jumlah Kecamatan yang Terinventarisasi / Jumlah Kecamatan di Kota Serang * 100%	
INVENTARISASI DAN PEMANFAATAN TANAH KOSONG	KETERSEDIAAN DATA/INFORMASI PEMANFAATAN TANAH KOSONG	Dokumen	Data Pemanfaatan Tanah Kosong	
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	PERSENTASE PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	%	Luas izin membuka tanah / Luas Tanah yang akan Dibuka *100%	
PENERBITAN IZIN MEMBUKA TANAH	INVENTARISASI DATA/INFORMASI IZIN MEMBUKA TANAH	Dokumen	Dokumen Data/Informasi Izin Membuka Tanah	
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	PERSENTASE PENANGANAN RTLH DI LUAR KAWASAN KUMUH	%	Jumlah RTLH yang ditangani di luar kawasan kumuh / jumlah seluruh RTLH di luar kawasan kumuh * 100	
	PERSENTASE PENANGANAN PSU DI LUAR KAWASAN KUMUH	%	Jumlah PSU yang ditangani di luar kawasan permukiman kumuh / jumlah PSU di luar kawasan permukiman kumuh * 100%	
PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PSU DI LUAR KAWASAN KUMUH YANG TERBANGUN	%	Jumlah PSU yang terbangun di areal keluarahan / jumlah keluarahan * 100 %	

Tabel 6.4 Rumusan Rencana Indikasi Kegiatan/Sub Kegiatan pada Program Unggulan
Tahun 2019-2023

Program Unggulan	Realisasi Fokus Kegiatan		Rencana Indikasi/Fokus Kegiatan			Realisasi Pendanaan (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)			Keterangan
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
NIHIL											

Tabel 6.5 Rumusan Rencana Indikasi Kegiatan/Sub Kegiatan pada Program Mendesak
Tahun 2019 2023

Program Unggulan	Realisasi Fokus Kegiatan		Rencana Indikasi/Fokus Kegiatan			Realisasi Pendanaan (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)			Keterangan
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
NIHIL											

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/ atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Dalam **Permendagri nomor 86 tahun 2017** disebutkan bahwa, “Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (**outcome**) dapat terwujud. Hasil (**outcome**) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (**impact**) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/ layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.”

Kinerja penyelenggaraan urusan adalah Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Berikut adalah tabel 7.1 yang menyajikan keselarasan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Serang 2018-2023 dengan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sehingga indikator kinerja utama dan indikator kinerja mandiri menjadi tolok ukur renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dengan demikian Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang mengukur efektifitas kinerja melalui beberapa indikator, yaitu :

- a. Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan Sasaran RPJMD Kota Serang;
- b. Indikator Kinerja yang diukur berdasarkan output kegiatan;
- c. Indikator Kinerja yang diukur berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017;
- d. Indikator Kinerja yang diukur berdasarkan Permendagri 17 Tahun 2021;

Berikut adalah indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Serang.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD

No	Indikator	Kondisi	Capaian Setiap Tahun		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD/Renstra (2023)		Penanggung Jawab
		Kinerja pada awal periode RPJMD/Renstra						Sebelum	Setelah	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	(9)	(10)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Rasio rumah layak huni	0,9688	0,867	0,8709	0,974	0,976	0,978	0,867	0,867	DPKP
	Rasio permukiman layak huni	0,9318	0,9919	0,9359	0,96	0,965	0,97	0,9919	0,9919	DPKP
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	96,88	86,7	87,09	97,4	97,6	97,8	86,7	86,7	DPKP
	Persentase pemukiman yang tertata	93,18	99,19	95,59	96	96,5	97	99,19	99,19	DPKP
	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	9,56	6,82	4,41	6	5,5	5	6,82	6,82	DPKP
	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	3,02	1,44	2	1,59	1,08	1,07	1,44	1,44	DPKP
	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	3,12	13,3	12,91	2,6	2,4	2,2	1,33	1,33	DPKP
	Persentase rumah tinggal bersanitasi*	72,6	79,27	79,74	79,29	79,3	79,31	79,27	79,31	DPUPR
	Presentase penduduk berakses air bersih*	53,77	38,95	56,14	58	60	65	39,01	39,86	DPUPR
	Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk	NA	1048,09	1037,56	1000	1000	1000	1048,09	1048,09	DPUPR

Penyelesaian tanah Negara	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DPKP
Penyelesaian izin lokasi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DPKP

Untuk mencapai target-target seperti yang tercantum di dalam target RPJMD di atas, maka rumusan indikator kinerja DPKP adalah sebagai berikut.

A. Indikator Kinerja Kepala dinas

- a. Presentase Kawasan Kumuh;
- b. Presentase Luasan Kawasan Permukiman yang Tertata;
- c. Cakupan Layanan Administrasi Pertanahan

B. Indikator Kinerja Ka.Bid Perumahan

- a. Cakupan Hunian Terhadap Daya Tampung RUSUNAWA;
- b. Persentase Rumah yang Diperbaiki Akibat Bencana;
- c. Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni;
- d. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni;
- e. Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU.

C. Indikator Kinerja Ka.Bid Kawasan Permukiman

- a. Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni;
- b. Persentase Panjang Jalan Lingkungan Permukiman Kondisi Baik;
- c. Persentase Panjang Drainase Lingkungan Kondisi Baik;
- d. Luas Permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani;
- e. Berkurangnya jumlah unit RTLH (rumah tidak layak huni).

D. Indikator Kinerja Ka.Bid Pertanahan

- a. Persentase Fasilitasi Konflik Sengketa Tanah
- b. Peningkatan Pemanfaatan Tanah Kosong
- c. Panduan Kebijakan Penatagunaan Pertanahan
- d. Persentase Pengelolaan Izin Membuka Tanah;

E. Indikator Kinerja Bidang Kesekretariatan

- a. Indikator Kinerja Kepala Dinas;
 - i. Capaian Hasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah.
- a. Indikator Kinerja Kepala Sekretariat;

i. Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan.

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan (Permendagri 86 Tahun 2017)

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator	Kondisi	Capaian Setiap Tahun		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD/Renstra (2023)	
			Kinerja pada awal periode RPJMD/Renstra							
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sebelum	Setelah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Rasio rumah layak huni	0,9688	0,867	0,8709	0,974	0,976	0,978	0,867	0,867
		Rasio permukiman layak Huni	0,9318	0,9919	0,9359	0,96	0,965	0,97	0,9919	0,9919
		Cakupan Ketersediaan rumah layak huni	96,88	86,7	87,09	97,4	97,6	97,8	86,7	86,7
		Persentase pemukiman yang tertata	93,18	99,19	95,59	96	96,5	97	99,19	99,19
		Persentase lingkungan pemukiman kumuh	9,56	6,82	4,41	6	5,5	5	6,82	6,82
		Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	3,02	1,44	2	1,59	1,08	1,07	1,44	1,44
		Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	3,12	13,3	12,91	2,6	2,4	2,2	1,33	1,33
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	72,6	79,27	79,74	79,29	79,3	79,31	79,27	79,31
		Presentase penduduk berakses air bersih	53,77	38,95	56,14	58	60	65	39,01	39,86
		Rasio tempat pemakaman	NA	1.048,09	1037,56	1000	1000	1000	1048,09	1048,09

		umum per 1000 penduduk								
--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 7.3 Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah

No	Jenis SPM	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Indikator SPM	Satuan	Capaian Setiap Tahun		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD/Renstra (2023)	
					2019	2020	2021	2022	2023	Sebelum	Setelah
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Rumah yang direhab akibat Bencana Alam	Unit	0	29	30	30	30	90	90
2		Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Rumah yang direhab akibat Bencana Sosial	Unit	0	0	50	50	50	150	150

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Straetgis (*Renstra*) merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam perangkat daerah melakukan aktifitas organisasinya, keberhasilan implementasinya pada dasarnya sangat mengutamakan kesungguhan dan komitmen pemangku kepentingan dalam hal ini di tataran sumber daya manusia Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang. Dukungan masyarakat yang merupakan mitra strategis, semua pihak yang terlibat dalam pembinaan perumahan dan Pengembangan permukiman dapat meningkatkan akselerasi dan sinkronisasi dalam mewujudkan **“Visi dan Misi Kepala Daerah Kota serang dan khususnya Program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.”**

RENSTRA ini merupakan dokumen perencanaan lima tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam Pengembangan kualitas perumahan dan permukiman yang lebih layak dan penyusunannya disesuaikan dengan kebutuhan dan isu strategis sebagai bahan koordinasi baik dengan Pusat, Propinsi Banten maupun instansi terkait sehingga terjalin sinergitas dalam pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Implementasi renstra ini diharap dapat berkesinambungan terhadap program dan kegiatan yang belum dapat diselesaikan dalam waktu sebelumnya, sehingga hasil yang diharapkan dari renstra ini dapat optimal dan menghasilkan Tata kelola pemerintahan Kota serang yang baik.